

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan :

1. Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan untuk melakukan upaya Diversi antara pelaku dan korban demi kepentingan tumbuh kembang anak dan masa depan anak, tidak semua kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dapat diselesaikan melalui Diversi, karena Diversi dapat terwujud apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku dan adanya kata sepakat antara pelaku dan korban untuk Diversi.
2. Kendala dalam pelaksanaan diversifikasi adalah:
 - 1). Masih kurangnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Diversi
 - 2). Tidak tercapainya kata sepakat ganti rugi

B. Saran

1. Adanya penyuluhan hukum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengupayakan Diversi karena dapat menghindarkan anak dalam proses Peradilan pidana sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Perlunya diatur secara jelas mengenai ganti kerugian dalam hal upaya Diversi guna adanya kata sepakat bagi kedua belah pihak dalam UU SPPA melalui pembaharuan hukum.